

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara dua orang insan manusia putra dan putri baik lahir maupun batin yang saling mengucap janji sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ridho Allah SWT.

Firman Allah<sup>1</sup>:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Ruum: [30]: 21)

Sabda Nabi SAW:

.... واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (متفق عليه)

Artinya: “...Dan aku juga menikahi wanita, maka barang siapa membenci sunnahku bukan termasuk golonganku”.

Berpasang-pasangan adalah ketetapan Allah SWT terhadap makhluk-Nya, sebagai cara untuk melanggengkan keturunan dan setiap individu telah dibekali oleh Allah untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al qur'an dan Terjemahannya*, PT Karya Toha Putra Semarang, hal 366

Allah SWT berfirman dalam surat *an-Nisa'* ayat 1:<sup>2</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ رِبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً..... ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (QS. *an-Nisa'* :[4]: 1)

Beberapa pengertian tentang perkawinan telah diungkapkan bahwa, Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan<sup>3</sup>.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa<sup>4</sup>:

Perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dinyatakan<sup>5</sup>:

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 70

<sup>3</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. Ke-11, Alumni, Bandung, 2000, hal 8.

<sup>4</sup> Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974, *tentang perkawinan*, cet. Ke-7, Citra Umbara, Bandung, 2016, psl 1

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Bab I Perkawinan*, cet. Ke-7, Citra Umbara, Bandung, 2016, psl 2

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk mencapai cita-cita keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran di dalam *al-quran* dan *as-sunnah* yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum yang telah ditetapkan oleh negara maupun oleh adat<sup>6</sup>.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, pembahasan mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat<sup>7</sup>.

Berbicara mengenai adat, umat Islam khususnya di Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antara umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, dkk, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 30.

<sup>7</sup> Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, 1988, hal. 55

budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat.

Salah satunya desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, masyarakat masih memiliki kepercayaan dari leluhur mengenai pantangan nikah di bulan Muharram (Suro), masyarakat masih tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, karena pada bulan Suro tersebut diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik, kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat<sup>8</sup>.

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal mulanya. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini ada secara turun temurun, dan telah menjadi suatu kepercayaan. Apabila kepercayaan yang sudah menjadi tradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya, seperti halnya pernikahan itu tidak akan awet lama atau akan ada malapetaka<sup>9</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANTANGAN MENYELENGGARAKAN PERKAWINAN DI BULAN SURO BAGI MASYARAKAT DESA ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG”.

---

<sup>8</sup> Suroso, ketua LPMK, wawancara pada tanggal 27-09-2017, pukul. 20.00 WIB

<sup>9</sup> Malihul Huda, Akademisi, wawancara pada tanggal 27-09-2017 pukul. 08.00 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Rowosari terhadap perkawinan di bulan suro?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pantangan perkawinan di bulan Suro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang pemahaman masyarakat desa Rowosari terhadap perkawinan di bulan Suro.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap pantangan menyelenggarakan perkawinan di Bulan Suro

## **D. Penegasan Istilah**

Untuk mengetahui dan membatasi obyek permasalahan agar terarah dan fokus pada masalah, maka perlu adanya penjelasan terhadap istilah yang ada dalam judul skripsi **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANTANGAN PERKAWINAN DI BULAN SURO BAGI MASYARAKAT DESA ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG”**

**Pandangan Hukum Islam** : Pendapat terhadap sesuatu yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *as-sunnah* (sebagai pedoman)<sup>10</sup>.

**Pantangan Perkawinan** : Sebuah halangan untuk melakukan perkawinan karena adanya persepsi adat yang mengharuskan untuk tidak melakukan atau menyelenggarakan sebuah perkawinan, tetapi dalam kenyataan tidak ada hukum atau aturan yang tertulis dan mengikat.

**Di Bulan Suro** : Sebutan untuk bulan muharram kalender hijriyah dalam hitungan bulan jawa.

**Masyarakat Desa Rowosari** : Sekumpulan atau sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam wilayah desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

## E. Metode Penelitian

Sebuah karya ilmiah, penggunaan metode merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis dan mudah dipahami<sup>11</sup>.

Metode yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang akan dipakai oleh penyusun untuk membantu pemecahan suatu masalah dengan mencari penjelasan-penjelasan yang akurat agar mendapatkan hasil yang maksimal,

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 1

<sup>11</sup> Anton Bekker Dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal 10

yang berisi gambaran secara menyeluruh dari langkah kerja dalam suatu penyusunan dan penyelesaian masalah<sup>12</sup>. Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal.

## 1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dalam kehidupan nyata masyarakat<sup>13</sup>.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diperoleh dan diolah sendiri dari sumber asli atau data yang langsung diambil dari obyek atau sumbernya<sup>14</sup>. Data ini merupakan data yang diperoleh dari responden secara langsung yang menjadi sampel tentang masalah yang diangkat oleh penyusun. Penyusun mengambil data primer dari masyarakat desa Rowosari kecamatan Tembalang secara langsung dengan metode wawancara dan dilakukan atau dipilih secara acak dari keseluruhan warga Rowosari yang ditentukan melalui metode penentuan populasi dan sampel.

---

<sup>12</sup> Didiék Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Skripsi*, cet. Ke-2, Unissula Press, Semarang, 2017, hal 28

<sup>13</sup> Didiék Ahmad Supadie, *Metodologi Penelitian*, pertemuan 8 bab metode penelitian kuantitatif slide ke-3

<sup>14</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Unit Penerbitan Fakultas Ekonomi, (UPFE), Yogyakarta, 2005, hal 89

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau sebagai data pelengkap dari data primer, meliputi data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas oleh penyusun.

### 3. Populasi, Sample Dan Penarikan Sample

Populasi (N) adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes atau peristiwa, sebagai sumberdata yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini, populasinya yang menjadi responden adalah masyarakat desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Metode teknik sampel adalah metode atau cara untuk memilih sejumlah sampel yang representatif yang mewakili populasi<sup>16</sup>. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan dua teknik random sampling yaitu dengan cara pengambilan responden secara acak dari populasi<sup>17</sup>. Maksudnya adalah pengambilan sampel akan dilakukan secara acak di desa Rowosari kecamatan Tembalang Kota Semarang, dari sekian banyak sampel akan dicari secara acak beberapa sebagai sampel (tidak semua). Jumlah sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah KK keluarga.

---

<sup>15</sup> Didiek Ahmad Supadie, *op. cit.*, slide ke-20

<sup>16</sup> Nasution s, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 90

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 91

Jumlah sampel 10% dari 3.196 KK di desa Rowosari yaitu 320 kepala keluarga. Karena keterbatasan waktu dan keadaan biaya yang kurang mendukung serta kesempatan penyusun yang terbatas, penyusun mengambil 10% dari hasil jumlah sampel yang ditentukan. Jadi, 10% dari 320 KK adalah 32 KK. Demikian jumlah sampel yang diambil oleh penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Metode Wawancara atau *Interview*

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan<sup>18</sup>. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dua arah yang mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini penyusun mencari informasi dari responden secara langsung dan tidak terstruktur, artinya setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden bersifat spontanitas, sedangkan terdapat pedoman pertanyaan hanya sebagai arah penyusunan dalam menyusun penelitian ini. Responden yang diambil oleh penyusun adalah masyarakat desa Rowosari secara umum dengan pengambilan sampel 10% berdasarkan metode yang telah dipilih oleh penyusun yaitu secara acak, tidak ditentukan dalam pengambilan sampelnya.

---

<sup>18</sup> Burhan As-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 59

<sup>19</sup> Nasution, *Metode Research*, cet. Ke-3, PT Bumi Aksara, jakarta, 2011, hal. 113

#### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya<sup>20</sup>. Adapun yang dimaksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen atau pemikiran tentang masalah yang sedang diangkat oleh penyusun.

#### 5. Analisis Data

Penyusun menggunakan metode induksi yaitu memberikan gambaran secara gamblang dalam mendeskripsikan dan menganalisa suatu masalah yang akan diteliti, sesuai dengan sifatnya yaitu dari khusus ke umum<sup>21</sup>. Permasalahan yang akan diungkap oleh penyusun adalah bagaimana sikap serta pemahaman terhadap pantangan perkawinan di bulan *suro* bagi masyarakat desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan bagaimana pendapat Hukum Islam terhadap pemahaman tersebut.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang disusun yaitu dengan membagi keseluruhan materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-10, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 243

<sup>21</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, hal. 7

Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah untuk memperoleh kejelasan arah mengenai judul penelitian tersebut, metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh penyusun untuk mengurai masalah, sistematika penulisan yang berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi, Sehingga pendahuluan ini dapat diketahui permasalahan yang akan dibahas dan bentuk serta arah maksud skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang terdiri dari kajian teoritis yang di dalamnya terdapat dua sub bab yang pertama tentang perkawinan dalam Hukum Islam di dalamnya membahas mengenai pengertian perkawinan menurut Islam, tujuan perkawinan, hukum perkawinan, larangan perkawinan dalam hukum Islam. Selanjutnya sub bab kedua tentang peran adat dalam penetapan hukum Islam, di dalamnya membahas tentang pengertian '*adat* dan '*urf*, macam-macam adat, syarat-syarat '*urf* sebagai sumber hukum Islam, kehujjahan '*urf*.

BAB III PANTANGAN MENYELENGGARAKAN PERKAWINAN DI BULAN SURO DI DESA ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG, dalam bab ini penyusun membagi ke dalam tiga sub bab. Bab pertama berisi tentang kondisi geografi dan demografi Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Sub bab kedua menjelaskan tentang kondisi ekonomi, pendidikan, keadaan sosial dan keagamaan.

Selanjutnya dalam sub bab ketiga adalah pantangan menyelenggarakan perkawinan di bulan suro di desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang di dalamnya menjelaskan tentang sejarah bulan suro dan pemahaman masyarakat tentang perkawinan di bulan suro.

**BAB IV PANTANGAN MENYELENGGARAKAN PERKAWINAN DI BULAN SURO DI DESA ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG**, yang akan membahas analisa mengenai pandangan Hukum Islam terhadap sikap dan pemahaman masyarakat Rowosari tentang pantangan menyelenggarakan perkawinan di bulan Suro.

**BAB V PENUTUP**, bab kelima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan skripsi, serta saran-saran yang berhubungan dengan masalah pantangan menyelenggarakan perkawinan di bulan suro dan di akhiri penutup.